



KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 010 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2013 - 2017

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah dengan menetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah tentang Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013-2017;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 14);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011 Nomor 21);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013-2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 21 tahun 2008 tanggal 25 September 2008 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara) ;

Memperhatikan : Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013 - 2017.

KEDUA : Penetapan IKU Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara mengacu pada IKU Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2013 – 2017.

- KETIGA** : Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama adalah :
- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik ; dan
 - b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- KEEMPAT** : IKU Wajib digunakan sebagai dasar untuk :
- a. Menetapkan Rencana Kinerja Tahunan ;
 - b. Menyusun Dokumen Penetapan Kinerja / Perjanjian Kinerja ;
 - c. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja ; dan
 - d. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- KELIMA** : Pembinaan dan Pengawasan atas pelaksanaan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah ini dilakukan oleh SKPD yang melaksanakan fungsi pengawasan.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amuntai
Pada tanggal 30 Maret 2015

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA,**

**H. MUHAMMAD TAUFIK, S.Sos., MM
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19620522 198503 1 005**

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Hulu Sungai Utara
2. Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Utara.